

MENELUSURI AKAR SISTEM PENGAWASAN PENEGAK HUKUM

Sabri Samin

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh penegak hukum merupakan sesuatu yang lumrah, sepanjang kekeliruan itu bukan disengaja atau diupayakan. Bila kekeliruan dalam penetapan putusan penegak hukum terjadi bukan karena disengaja atau direayasa maka pernyataan Nabi saw. bahwa: "Apabila penegak hukum dalam memutuskan suatu kasus menemukan kebenaran maka penegak hukum itu memperoleh kompensasi/keuntungan ganda. Tetapi bila menghasilkan putusan yang keliru mendapat keuntungan/kompensasi tunggal". Kredibilitas penegak hukum dipertaruhkan, sesuatu yang mustahil bila kredibilitas itu diperjualbelikan hanya karena kepentingan hedonis sesaat.

Dasar putusan hakim adalah alat bukti dan fakta persidangan bukan keyakinan hakim, sebab keyakinan itu tidak dapat diukur. Tanpa diucapkanpun pastilah hakim memutuskan dengan keyakinannya. Fenomena hasil persidangan kadang-kadang tidak terhindarkan adanya perbedaan pendapat, sehingga terjadi perbedaan karena keyakinan hakim yang berbeda.

Kata Kunci:

Pengawasan, Kredibilitas, Kedaulatan Hukum, Keyakinan

A. Pendahuluan

Realitas dunia yang terbelah dalam bentuk negara merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan. Kondisi ini merefleksikan ajaran Islam tidak tunggal dan utuh dalam wujud dunia yang satu. Menyertai itu polarisasi hukum tak terhindarkan. Dikotomi hukum ciptaan alam dan ciptaan manusia berhadapan dengan hukum ciptaan Tuhan. Pertarungan merebut kekuasaan sumber hukum dikawal para penganutnya menggambarkan fenomena itu. Wujud nyata tampak di